

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan data dan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai implementasi, penerapan, dan permasalahan nazhir dalam menerapkan PSAK 112 dapat di tarik kesimpulan berdasarkan sub bab yang menjadi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Implementasi PSAK 112 pada Nazhir

Implementasi PSAK 112 pada BMT Amanah Ummah cukup mumpuni dan diterapkan dengan baik sesuai ketentuan PSAK 112 dilihat dari laporan keuangan dua tahun terakhir yakni periode 2021 dan 2022 setelah PSAK 112 berlaku efektif oleh BWI dan pernyataan hasil wawancara.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf

Ditinjau berdasarkan PSAK 112 ini, penerapan nazhir yang sudah peneliti analisis dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BMT Amanah Ummah sudah menerapkan secara menyeluruh dari unsur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta dilengkapi dengan laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas wakaf.

3. Permasalahan dan kendala Nazhir dalam mengimplementasikan PSAK 112

Terkait permasalahan dan kendala dalam pengelolaan wakaf berdasarkan PSAK 112 dari BMT Amanah Ummah adalah menamaan naman ama akun dan fundraising, karena masih terbilang baru, jadi perlu adaptasi beberapa waktu lagi

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyinggung tema terkait wakaf dan mengangkat judul yakni Implementasi PSAK 112 Pada Nazhir Studi Kasus Baitul Mal wat Tamwi Amanah Ummah di Surabaya. Dalam proses berjalannya penelitian ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam kendala-kendala yang peneliti hadapi, serta adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Keterbatasan ini diharapkan menjadi motivasi dan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Adapun keterbatasan yang peneliti temukan dalam proses penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya informan dari beberapa lembaga pengelola wakaf untuk wilayah Surabaya yang terdata dan terdaftar sebagai nazhir di website Badan Wakaf Indonesia.
2. Kurangnya subyek penelitian dikarenakan banyaknya Lembaga wakaf di Surabaya yang belum mengimplementasikan PSAK 112.
3. Dalam melakukan wawancara dengan informan, terkendala peneliti dan informan dalam menjadwalkan waktu bertemu karena kesibukan masing-masing, dan juga informan yaitu nazhir yang rangkap profesi.
4. Dalam penelitian ini, peneliti tidak terfokus pada pelaporan keuangan wakafnya, melainkan peneliti fokus pada implementasi nazhir terhadap PSAK 112.
5. Kendala dari persetujuan objek penelitian karena ada beberapa karyawan di salah satu Lembaga wakaf di Surabaya yang tidak mengetahui PSAK

112, sehingga memakan banyak waktu menunggu persetujuan dalam melakukan penelitian

### **5.3. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti tujukan sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan observasi dan wawancara kepada seluruh lembaga wakaf di Surabaya guna mendapatkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang maksimal.
2. Bagi Nazhir atau lembaga pengelola wakaf di Surabaya diharapkan bisa lebih aktif dan komprehensif lagi dalam memahami dan menerapkan PSAK 112.
3. Bagi Badan Wakaf Indonesi selaku regulator wakaf di Indonesia diharapkan bisa mengayomi nazhir dan melakukan pembinaan serta pelatihan kepada lembaga pengelola wakaf yang belum memahami dan penerapan PSAK 112 ini, guna mendapatkan standarisasi yang sesuai serta mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf.
4. Bagi Badan Wakaf Indonesia diharapkan bisa bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf dan para akademika dalam memberikan pemahaman dan literasi terkait perkembangan wakaf tunai produktif agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf tunai produktif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aryan, D. N. (2021). *Mengembangkan Terbaik Pengukuran dan Pelaporan dari Wakaf Institusi: Sosial Ekonomi dan pemerintahan Dampak ( Indonesia Kasus )*. 15, 41–70.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2016). PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 1, 101.41.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi [Examination of the Validity of Qualitative Research Data on Thesis]. *Ilmu Pendidikan*, 22(1), 21–22.
- Heryana, A. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. eprints.polsri.ac.id
- Huberman, M. &. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Kamaruddin. (2018). *Studi Kasus Praktik Pelaporan Wakaf untuk*. 5(9).
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Monica, S., Mukhlisin, M., & Fatah, D. A. (2021). *Meningkatkan Akuntabilitas Wakaf: Perspektif Nazhir Terhadap Pelaporan Wakaf*. 12(2), 251–271.
- Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, K. R. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1169–1180. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>  
Jurnal
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nurdiani, N. (2014). *TEKNIK SAMPLING SNOWBALL DALAM PENELITIAN LAPANGAN* (Vol. 5, Issue 2).
- Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *UNPAR Press*, 1, 1–29.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rini, N. (2020). Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 34–47.

<https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467>

Wijaya, I., & Adityawarman. (2015). Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 1–11.

Yuliana, B. N. (2021). Tata Lapor Wakaf Menggunakan PSAK 112. *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 7(1), 72–86.  
<http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/361>

Dwi Nita Aryan, Bunyamin, Hanif Mauludin, Rosnia Marzuki, Mustofa Mohd

Hanefah “Mengembangkan Terbaik Pengukuran dan Pelaporan dari Wakaf Institusi: Sosial Ekonomi dan pemerintahan Dampak (Indonesia Kasus)” STIE Malangkecewara (2021).

Muhammad Iqmal Hisyam Kamaruddin “Studi Kasus Praktik Pelaporan Wakaf untuk Tata Kelola, Kinerja, dan Dampak Sosial Ekonomi di Malaysia” Universiti Sains Islam Malaysia (2018).

Sandra Monica , Murniati Mukhlisin , Dede Abdul Fatah “Meningkatkan Akuntabilitas Wakaf : Perspektif Nazhir Terhadap Pelaporan Wakaf Universitas Islam Tazkia (2020).

Bintari Nur Yuliana “Tata Lapor Wakaf Menggunakan PSAK 112” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019).

Intan Wijaya “Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung) Universitas Diponegoro (2015)

Nawirah , Mohamat Chazim Fikri “CONSTRUCTION OF WAQF ACCOUNTING BASED ON PSAK 112” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022)